



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

BUPATI BANGLI
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemerintah daerah dapat memberi Beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi yang mencakup sebagian atau seluruhnya biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Peserta Didik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangli.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
8. Beasiswa Pendidikan adalah beasiswa prestasi dan beasiswa khusus.
9. Beasiswa Prestasi adalah beasiswa dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berstatus mahasiswa, berasal dari Kabupaten Bangli dengan Indeks Prestasi Minimal 3,5 (tiga koma lima) dan atau pujian.
10. Beasiswa khusus adalah beasiswa yang diberikan untuk peserta didik yang berasal dari daerah yang sulit terjangkau transportasi umum tanpa melihat Indeks Prestasi.
11. Peserta didik adalah mahasiswa yang secara sah terdaftar pada perguruan tinggi negeri dan swasta serta telah memenuhi persyaratan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Beasiswa pendidikan kepada peserta didik adalah untuk mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, keterampilan serta prestasi.
- (2) Pemberian Beasiswa pendidikan kepada peserta didik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia daerah yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Pendidikan meliputi Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Khusus.

BAB IV JALUR JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Beasiswa Pendidikan diberikan kepada peserta didik yang sedang mengikuti kuliah pada jenjang Diploma 3 (tiga), Diploma 4 (empat), dan Strata 1(satu).
- (2) Peserta didik yang diberikan Beasiswa khusus adalah peserta didik yang berasal dari daerah Br. Bunut Madya, Desa Subaya, Desa Terunyan, Br. Kayu Selem, Br. Pradi, Desa Abang Batudinding, Br. Kayu Padi, Br. Alengkong, Desa Siakin, Br. Kubu Salya.
- (3) Peserta didik yang telah memperoleh Beasiswa selain Beasiswa menurut Peraturan Bupati ini, tidak dapat diajukan sebagai calon penerima Beasiswa.
- (4) Peserta didik yang diberikan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peserta didik yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Tata cara pemberian Beasiswa pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas membentuk Tim Verifikator untuk memverifikasi calon penerima Beasiswa pendidikan;
- b. Kepala Dinas mengusulkan Peserta didik calon penerima Beasiswa pendidikan kepada Bupati dengan persyaratan :
 1. Peserta didik sah terdaftar pada perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi bersangkutan;
 2. Peserta didik baru yang diterima pada perguruan tinggi berdasarkan semua jalur Sistem Masuk Perguruan Tinggi Negeri:
 - a). identitas peserta didik seperti nama, nomor induk Mahasiswa, program studi, jurusan, fakultas dan nama perguruan tinggi yang ditanda tangani oleh Mahasiswa bersangkutan;
 - b). foto copy transkrip nilai semester;
 - c). surat keterangan tidak pernah cuti perkuliahan dan surat keterangan tidak pernah melanggar peraturan tata tertib dari perguruan tinggi;
 - d). foto copy Kartu Tanda Penduduk peserta didik yang bersangkutan;
 - e). foto Copy Kartu Keluarga;
 - f). foto Copy Akte Kelahiran; dan
 - g). Surat Pernyataan tidak mendapatkan beasiswa dari organisasi/lembaga/instansi lainnya.
 3. apabila jumlah peserta didik yang memenuhi persyaratan melebihi dari pagu anggaran, maka akan dilakukan perengkingan.
- c. Peserta didik penerima Beasiswa pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan Beasiswa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli.
- (2) Pendanaan Beasiswa Pendidikan dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Besaran Beasiswa Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dinas mencairkan Beasiswa pendidikan kepada peserta didik serta menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Beasiswa pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Dinas dan Inspektur.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif dengan ikut merasa memiliki baik secara individu maupun kelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 September 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN
KEPADA PESERTA DIDIK

NO.	PERGURUAN TINGGI/UNIVERSITAS	KUOTA	KETERANGAN
1	Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta	10 Mahasiswa	
2	Institut Pertanian Bogor (IPB)	10 Mahasiswa	
3	Universitas Teknologi Sepuluh Nopember (UTS) Surabaya	10 Mahasiswa	
4	Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar	7 Mahasiswa	
5	Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar	7 Mahasiswa	
6	Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja	50 Mahasiswa	
7	Universitas Udayana (UNUD) Denpasar	50 Mahasiswa	
8	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Buleleng	6 Mahasiswa	

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003